



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ruslianto Puti**;
2. Tempat Lahir : Tombuliato;
3. Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun /12 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mootoayu, Kecamatan Bone Raya  
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ruslianto Puti, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian" melanggar Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

85 macam obat-obatan dengan jenis Obat Keras dan Obat Bebas Terbatas;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan
1	Tetracycline Hydrochloride	100	Kapsul
2	Ampicillin Trihydrate 500 mg	8	Strip
3	Dexaharsen	20	Strip
4	Simvastatin	11	Strip
5	Grafamic	18	Strip
6	Allopurinol	10	Strip
7	Demicam Piroxicam	4	Strip
8	Eltazon Prednisone	11	Kaplet
9	RANITIDINE HCl 150mg	14	Strip
10	Amlodipine Besilate mg	12	Strip
11	Erbifin Metronidazole	8	Strip
12	XICALOM	5	Strip
13	KONIDIN	20	Strip
14	Bodrex Flu dan Batuk Berdahak PE	5	Blister
15	Bodrex EXTRA	20	Blister
16	Faxiden 20 mg	19	Strip
17	FARSIFEN	4	Strip
18	AMLODIPINE BESILATE	18	Strip
19	Grazeo	22	Strip
20	Neo napacin	73	Strip
21	Komix Rasa Jahe	43	Sachet
22	SELVIM	11	Strip
23	Alleron	15	Strip
24	ANTIMO DIMENHYDRINATE	30	Strip
25	Procold Flu	30	Blister
26	BETAMETHASONE VALERATE	33	Tube
27	Ultrasiline clotrimazole	2	Tube
28	Gratheos	3	Strip
29	MYCORAL	1	Blister
30	Carbidu 0,75	33	Strip
31	SELVIM	12	Strip
32	Procold flu&batuk	12	Blister
33	MEFINAL	3	Strip
34	KALMETHASONE 0,5 mg	20	Blister

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Dexteem Plus	9	Strip
36	FAXIDEN	9	Strip
37	PONSTAN ASAM MEFENAMAT	4	Blister
38	DECOLSIN BATUK DAN FLU	21	Strip
39	SUPER TETRA	16	Strip
40	Amosterra	4	Strip
41	SAMCOFENAC 50 mg	18	Strip
42	FLUCADEX	9	Strip
43	PIROXICAM	13	Blister
44	Diclofenac Sodium	20	Strip
45	Feminax	14	Strip
46	ALOFAR Allopurinol 100	7	Strip
47	OMEMOX 500	6	Strip
48	Grantusif	11	Strip
49	Metamizole Sodium	7	Strip
50	PLABOTAB	32	Blister
51	ALLOPURINOL	20	Strip
52	Methylprednisolone 4 mg	43	Strip
53	Oskadon SP	30	Strip
54	Bodrex Migra	31	Blister
55	MICONAZOLE NITRATE	23	Tube
56	KETOCONAZOLE	4	Tube
57	CAPTOPRIL	23	Strip
58	AMOXSAN	6	Strip
59	Molacort 0.5 mg	9	Strip
60	MIXAGRIP FLU	24	Strip
61	AMOXICILLIN	6	Strip
62	Krim Pi Kang Shuang	19	Tube
63	Molacort 0.75 mg	11	Strip
64	Paramex Nyeri Otot	13	Strip
65	CAPTOPRIL	17	Strip
66	KOMIX HIJAU	28	Sachet
67	NEOZEP FORTE	20	Strip
68	Kalmethasone 0.5 mg	24	Blister
69	ETAFLUSIN	7	Butir

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	ALOFAR Allopurinol 300 mg	4	Strip
71	ORPHEN	21	Strip
72	SIMVASTATIN	8	Strip
73	POLOFAR PLUS	17	Strip
74	Zinc Sulfate Monohydrate 20 mg	6	Botol
75	Bodrex FLU & BATUK PE	16	Blister
76	Paramex Flu & Batuk	15	Strip
77	FARIDEXON FORTE	19	Strip
78	STOP COLD	11	Strip
79	DECOLGEN	10	Strip
80	YUSIMOX	4	Strip
81	Zelona	11	Strip
82	Carbidu 0.5 mg	20	Strip
83	Mycoral 2%	6	Tube
84	KETOCONAZOLE 200 mg	28	Strip
85	Inza	7	Strip

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa Ruslianto Puti pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 12:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Rabu, Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang menjalankan aktifitasnya dengan menjual barang-barang berupa obat-obatan, kosmetik dan sabun-sabunan, selanjutnya datang petugas BPOM yang saat itu sedang melaksanakan operasi pasar, setelah itu terdakwa ditanyakan mengenai izin untuk melakukan penjualan obat-obatan berupa Obat Keras dan Obat Bebas Terbatas dan oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya petugas BPOM dan petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan petugas BPOM dan Petugas Kepolisian menemukan berbagai macam obat-obatan dengan jenis Obat Keras dan Obat Bebas Terbatas di dalam lapak jualan terdakwa, yaitu:

No	Nama Obat	Produsen	No Izin Edar	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Harga Total
1	Tetracycline Hydrochloride	PT. Imparmind Farmasi Industri Pasuruan	GKL 8509601701 A2	100	Kapsul	Rp. 400	Rp. 40,000
2	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Novapharin	GKL 0634007304 A1	8	Strip	Rp.5,000	Rp. 40,000
3	Dexaharsen	PT.Harsen Jakarta	DKL 1307919504 A1	20	Strip	Rp.3,000	Rp. 60,000
4	Simvastatin	PT. Bernofarm	GKL 0602339309 A1	11	Strip	Rp.8,000	Rp. 88,000
5	Grafamic	PT. Graha Farma	DKL 9231103304 A1	18	Strip	Rp.4,000	Rp. 72,000
6	Allopurinol	PT. HEXPHARM JAYA	GKL 0708514410 B1	10	Strip	Rp.6,000	Rp. 60,000
7	Demicam Piroxicam	PT. ERLIMPEX	DKL 9306409601 B1	4	Strip	Rp.4,000	Rp. 16,000
8	Eltazon Prednisone	PT IFARS	DKL 0409214604 A1	11	Kaplet	Rp.3,500	Rp. 38,500
9	RANITIDINE HCl 150mg	PT. HEXPHARM JAYA	GKL 03085099012 A1	14	Strip	Rp.3,000	Rp. 42,000
10	Amlodipine	PT.	GKL	12	Strip	Rp.8,000	Rp. 96,000

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besilate mg	HEXPHARM JAYA	0708513910 B1				
11	Erbifin Metronidazole	Erela Semarang Indonesia	DKL 1406316004 A1	8	Strip	Rp.4,000	Rp. 32,000
12	XICALOM	PT. SOLAS	DKL 0033401004 A1	5	Strip	Rp.3,000	Rp. 15,000
13	KONIDIN	PT KONIMEX	DTL 7213003710 A1	20	Strip	Rp.2,500	Rp. 50,000
14	Bodrex Flu dan Batuk Berdahak PE	PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK	DTL 1222721804 A1	5	Blister	Rp.2,500	Rp. 12,500
15	Bodrex EXTRA	Bode	DTL 0622719204 A1	20	Blister	Rp.2,500	Rp. 50,000
16	Faxiden 20 mg	PT. IFARS	DKL 9609205504 B1	19	Strip	Rp.4,000	Rp. 76,000
17	FARSIFEN	PT. IFARS	DKL 9409204409 A1	4	Strip	Rp.4,000	Rp. 16,000
18	AMLODIPIN E BESILATE	HEXPHARM JAYA	GKL 070851391A 1	18	Strip	Rp.6,000	Rp.108,000
19	Grazeo	Graha Farna	DKL 9341104110 B1	22	Strip	Rp.4,000	Rp. 88,000
20	Neo napacin	PT KONIMEX	DTL 9113006710 A1	73	Strip	Rp.2,500	Rp.182,500
21	Komix Rasa Jahe	Bintangtoedjoe	DTL 9202805837 A1	43	Sachet	Rp.2,000	Rp. 86,000
22	SELVIM	PT. IFARS	DKL 1009221117A 1	11	Strip	Rp.8,000	Rp. 88,000
23	Alleron	Mega Esa Farna	DTL 8515201004 A1	15	Strip	Rp.3,000	Rp. 45,000
24	ANTIMO DIMENHYD RINATE	Phapros	DTL 7219929710 A1	30	Strip	Rp.5,000	Rp.150,000
25	Procold Flu	PT KALBE FARMA Tbk	DTL 1611644904	30	Blister	Rp.3,500	Rp.105,000

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			A1				
26	BETAMETHA SONE VALERATE	KIMIA FARMA	DKL 9912700129 A1	33	Tube	Rp.5,000	Rp.165,000
27	Ultrasiline clotrimazole	PT. HENSON FARMA	DTL 7808101129 A1	2	Tube	Rp.13,00 0	Rp. 26,000
28	Gratheos	GRAHA FARMA	DKL 9231103415 A1	3	Strip	Rp.6,000	Rp. 18,000
29	MYCORAL	PT KALBE FARMA Tbk	DKL 8711605817 A1	1	Blister	Rp.45,00 0	Rp. 45,000
30	Carbidu 0,75	SAMPHARIND O PERDANA	DKL 9523403910 B1	33	Strip	Rp.3,000	Rp. 99,000
31	SELVIM	PT. IFARS	DKL 0409214304 A1	12	Strip	Rp.7,000	Rp. 84,000
32	Procold flu&batuk	KALBE	DTL11116415 04A1	12	Blister	Rp.3,500	Rp. 42,000
33	MEFINAL	PT. CAPRIFARMIN DO LABS.	DKL 8322200409 A1	3	Strip	Rp.17,00 0	Rp. 51,000
34	KALMETHA SONE 0,5 mg	PT HEXPHARM JAYA	DKL 8311601510 A2	20	Blister	Rp.3,000	Rp. 60,000
35	Dexteem Plus	ERLIMPEX	DKL 9306409410 A1	9	Strip	Rp.4,000	Rp. 36,000
36	FAXIDEN	PT. IFARS	DKL 9609205504 A1	9	Strip	Rp.4,000	Rp. 36,000
37	PONSTAN ASAM MEFENAMA T	PT Plizer Indonesia	DKL 8519807117 A1	4	Blister	Rp.35,00 0	Rp.140,000
38	DECOLSIN BATUK DAN FLU	Darya Varia	DTL 1504523001 A1	21	Strip	Rp.3,500	Rp. 73,500
39	SUPER TETRA	DARYA VARIA	DKL 8304501502 A1	16	Strip	Rp.9,000	Rp.144,000
40	Amosterra	PT. SEJAHTERA LESTARI	DKL 1336703804 A1	4	Strip	Rp.6,000	Rp. 24,000

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FARMA					
41	SAMCOFEN AC 50 mg	PT SAMCO FARMA	DKL 1321907515 B1	18	Strip	Rp.6,000	Rp.108,000
42	FLUCADEX	GRAHA FARMA	DTL 9731107009 A1	9	Strip	Rp.6,000	Rp. 54,000
43	PIROXICAM	PT FIRST MEDIPHARMA	GKL 9807103901 B1	13	Blister	Rp.3,500	Rp. 45,500
44	Diclofenac Sodium	KIMIA FARMA	GKL 9812415115 B1	20	Strip	Rp.6,000	Rp.120,000
45	Feminax	PT KONIMEX	DTL 7813004710 A1	14	Strip	Rp.4,000	Rp. 56,000
46	ALOFAR Allopurinol 100	PT IFARS	DKL 9709207004 A1	7	Strip	Rp.4,000	Rp. 28,000
47	OMEMOX 500	PT MUTIARA MUKTI FARMA	DKL 0016907004 B1	6	Strip	Rp.6,000	Rp. 36,000
48	Grantusif	GRAHA FARMA	DTL 9131102504 A1	11	Strip	Rp.7,000	Rp. 77,000
49	Metamizole Sodium	PT. CORSA INDUSTRIES	GKL 780431110A 1	7	Strip	Rp.5,000	Rp. 35,000
50	PLABOTAB	PT TRIYASA NAGAMAS FARMA	DKL 0331903817 A1	32	Blister	Rp.5,000	Rp.160,000
51	ALLOPURIN OL	PT Triman	GKL 0325903110 A1	20	Strip	Rp.4,000	Rp. 80,000
52	Methylprednis olone 4 mg	Hexapharm Jaya	GKL 0508512310 A1	43	Strip	Rp.5,000	Rp.215,000
53	Oskadon SP	PT SUPRA FERBINDO FARMA	DTL 9930702510 A1	30	Strip	Rp.2,500	Rp. 75,000
54	Bodrex Migra	PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk	DTL 0322718304 A1	31	Blister	Rp.2,500	Rp. 77,500
55	MICONAZOL E NITRATE	PT KIMIA FARMA Tbk	GTL 983230029A 1	23	Tube	Rp.5,000	Rp.115,000

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	KETOCONA ZOLE	KIMIA FARMA	GTL 0612701429 A1	4	Tube	Rp.12,50 0	Rp. 50,000
57	CAPTOPRIL	PT DEXA MEDICA	GKL 9705023010 B1	23	Strip	Rp.4,000	Rp. 92,000
58	AMOXSAN	PT. SANBE FARMA	DKL 0832401701 B1	6	Strip	Rp.40,00 0	Rp.240,000
59	Molacort 0.5 mg	PT MOLEX AYUS	DKL 9730903210 B1	9	Strip	Rp.2,000	Rp. 18,000
60	MIXAGRIP FLU	Kalbe	DTL 0404424004 A1	24	Strip	Rp.2,500	Rp. 60,000
61	AMOXICILLIN	PT. PHARMA LABORATORIE S	GKL 1040700204 A1	6	Strip	Rp.5,000	Rp. 30,000
62	Krim Pi Kang Shuang	PT Sano Gratia Farma	DKL 1842200229 A1	19	Tube	Rp.12,00 0	Rp.228,000
63	Molacort 0.75 mg	PT MOLEX AYUS	DKL 9330903210 A1	11	Strip	Rp.3,000	Rp. 33,000
64	Paramex Nyeri Otot	KONIMEX	DTL 9613013110 A1	13	Strip	Rp.2,500	Rp. 32,500
65	CAPTOPRIL	PT. DEXA MEDICA	GKL 9705023010 C1	17	Strip	Rp.5,000	Rp. 85,000
66	KOMIX HIJAU	Bintangtoedjoe	DTL 9502807737 A1	28	Sachet	Rp.2,000	Rp. 56,000
67	NEOZEP FORTE	Darya - varia	DTL 150423110A 1	20	Strip	Rp.3,500	Rp. 70,000
68	Kalmethason e 0.5 mg	PT KALBE FARMA	DKL 8311601510 A2	24	Blister	Rp.3,000	Rp. 72,000
69	ETAFLUSIN	ERRITA PHARMA	DTL 0506503404 A1	7	Butir	Rp.7,000	Rp. 49,000
70	ALOFAR Allopurinol 300 mg	PT IFARS	DKL0509207 004B1	4	Strip	Rp.7,000	Rp. 28,000
71	ORPHEN	SOLAS	DTL	21	Strip	Rp.3,000	Rp. 63,000

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0233403004 A1				
72	SIMVASTATI N	Kimia farma	GKL 0512522410 B1	8	Strip	Rp.7,000	Rp. 56,000
73	POLOFAR PLUS	PT IFARS	DKL 9609206704 A1	17	Strip	Rp.4,000	Rp. 68,000
74	Zinc Sulfate Monohydrate 20 mg	PT MEPROFARM	GTL 1515624337 A1	6	Botol	Rp.12,50 0	Rp. 75,000
75	Bodrex FLU & BATUK PE	Bode	DTL1222721 704A1	16	Blister	Rp.2,500	Rp. 40,000
76	Paramex Flu & Batuk	PT KONIMEX	DTL 9813017510 A1	15	Strip	Rp.2,500	Rp. 37,500
77	FARIDEXON FORTE	PT IFARS	DKL0009201 304B1	19	Strip	Rp.3,000	Rp. 57,000
78	STOP COLD	Darya-Varia	DTL 7204509116 A1	11	Strip	Rp.3,500	Rp. 38,500
79	DECOLGEN	PT Medifarma Laboratories	DTL1404522 410A1	10	Strip	Rp.2,500	Rp. 25,000
80	YUSIMOX	PT IFARS	DKL 9909212304 A1	4	Strip	Rp.7,000	Rp. 28,000
81	Zelona	Zenith Pharmaceuticals	DKL 1127912715 A1	11	Strip	Rp.7,000	Rp. 77,000
82	Carbidu 0.5 mg	SAMPHARIND O PERDANA	DKL 9423403910 A1	20	Strip	Rp.2,500	Rp. 50,000
83	Mycoral 2%	PT KALBE FARMA TBK	DTL 8911608429 A1	6	Tube	Rp.5,000	Rp. 30,000
84	KETOCONA ZOLE 200 mg	HEXAPHARM JAYA	GKL 0208506310 A1	28	Strip	Rp.7,000	Rp.196,000
85	Inza	PT Konimex	DTL 9213007604 A1	7	Strip	Rp.2,500	Rp. 17,500
<b>Total</b>				<b>1411</b>			<b>Rp. 5,984,000</b>

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis Obat Keras dan Obat Bebas Terbatas adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Apoteker;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya baik Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri Ba Subdit I Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Polda Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Pendampingan No. Sprin/37/III/2022 Tanggal 8 Maret 2022 dari Polda Gorontalo terkait Operasi yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo di Sebuah Lapak Pasar di Pasar Rabu Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Pada saat itu kami melakukan pemeriksaan pengeledahan dan penyitaan obat bebas terbatas dan obat keras yang terdapat di lapak tersebut, kami juga melakukan wawancara dengan pemilik lapak yaitu Terdakwa terkait dengan praktik kefarmasian yang dilakukan, setelah itu obat bebas terbatas dan obat keras yang ditemukan diamankan di kantor Balai POM di Gorontalo jumlah sekitar 3 (tiga) kardus baik jenis dan jumlah yang Saksi ketahui di catat petuga BPOM dalam STPBB;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengetahui tentang Terdakwa ini pada saat adanya operasi saja;
- Bahwa saat dilakukan operasi di lapak Terdakwa, Saksi mendengar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penjualan obat bebas terbatas dan obat keras dilapaknya itu tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Nabila Rosita Yuliana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor BPOM di Gorontalo;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;
  - Bahwa berdasarkan SPRINGAS No PD.03.02.28A3.03.22.2260 tanggal 08 Maret 2022. Saksi Bersama PPNS dan Tim Gabungan dari BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo ditugaskan untuk melakukan operasi penindakan terhadap sebuah lapak Pasar Rabu Desa taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA Tim Gabungan BPOM Gorontalo dan Polda Gorontalo mendatangi tempat kejadian perkara berupa lapak pasar dan memperlihatkan Surat Perintah kepada pemilik lapak di Pasar Rabu Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik, petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan produk obat keras daftar G, obat bebas terbatas. Selanjutnya produk tersebut disita oleh PPNS BPOM dan dibawa ke Kantor Balai POM di Gorontalo untuk dilakukan pendataan dan dibuatkan dokumen terkait penyitaan;
  - Bahwa Saksi pernah membeli obat di lapak Terdakwa, bebrapa jam sebelum operasi penindakan. Saksi terlebih dahulu singgah ke Lapak Terdakwa di Pasar Rabu Desa Taludaa Kacamatan Bone kabupaten Bone Bolango membeli Obat Piroxicam (merupakan keras daftar G). Saksi membelinya dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per strip dan Saksi hanya membeli 1 (satu) strip;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai beriku:

1. Ahli Muindar, S.Si. Apt. M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menjelaskan alasannya menjadi Ahli dalam dalam perkara ini dikarenakan keahlian yang dimiliki di bidang farmasi, Pendidikan S1 dan S2 Ahli di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kefarmasian dan saat ini ahli bertugas sebagai PFM Ahli Madya dengan penugasan sebagai koordinator kelompok substansi informasi dan komunikasi Balai POM di Gorontalo dan saat ini Ahli merupakan Anggota Majelis Etik PD IAI Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik yang merupakan Barang Sitaan dari Terdakwa, Masuk dalam Kategori Sediaan Farmasi jenis Obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan Praktik Kefarmasian Khususnya dalam hal pendistribusian obat, karena keahlian tersebut sesuai PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan menjual obat keras daftar G di pasar, hal ini melanggar Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 tentang Obat Keras, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Bahwa Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Praktik Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menurut PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan konstrasepsi untuk manusia;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggolongan obat yaitu:
  1. Obat bebas adalah yang boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter contohnya Parasetamol. Biasanya obat tersebut memiliki logo bulat hijau dikemasannya;
  2. Obat bebas terbatas adalah obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa resep dokter hanya boleh diedarkan di sarana berwenang di Apotek dan Toko Obat berizin dengan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian seperti Apoteker untuk Apotek, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian untuk Toko Obat Berizin. Contoh obat bebas terbatas adalah Cetirizine dan CTM. Biasanya obat tersebut memiliki logo bulat biru dikemasannya;
  3. Obat Keras hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Sarana berwenang Apotek dan diawasi oleh Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian seperti Apoteker. Contoh Obat keras adalah Amoxicillin dan Ampicillin. Biasanya obat tersebut memiliki logo huruf K didalam bulatan merah dikemasannya;
  4. Obat Psikotropika adalah Obat keras yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Sarana berwenang Apotek dan diawasi oleh Apoteker dan diawasi secara ketat dan disimpan di lemari khusus terpisah dengan obat-obat lainnya. Contoh Obat Psikotropika adalah Diazepam;
  5. Obat Narkotika adalah Obat hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan hanya boleh diedarkan di Sarana berwenang Apotek dan diawasi oleh Apoteker dan diawasi secara ketat dan disimpan di lemari khusus terpisah dengan obat-obat lainnya. Contoh Obat Narkotika adalah Codein;
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Pasal 1 menjelaskan Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Selanjutnya menurut PP Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 disebutkan bahwa Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Selanjutnya di Pasal 26 disebutkan bahwa Dalam menjalankan praktek kefarmasian di Toko Obat, Tenaga Teknis Kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Toko Obat;
- Bahwa Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat keras harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab sesuai PP 51 tahun

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Obat keras hanya dapat disalurkan oleh sarana distribusi PBF dan sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit dan klinik;

- Bahwa Mendistribusikan obat termasuk dalam pekerjaan kefarmasian sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi. Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: Apoteker berupa STRA dan Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK. Selanjutnya dalam Permenkes 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Permenkes Nomor 31 Th 2016 tentang Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian Pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Kemudian di ayat (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SIPA bagi Apoteker atau SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa sesuai dengan NOTA DINAS dari Koordinator Kelompok Substansi Infokom di Balai POM Gorontalo PW.03.08.28A.28A3.03.22.2395 tanggal 11 Maret 2022 tentang Hasil Penelusuran Database terhadap produk yang dilakukan penyitaan, (penyidik menunjukan Surat tersebut beserta produk yang diterangkan dalam surat tersebut) Dari surat ini dijelaskan bahwa dari 85 Produk yang dilakukan penyitaan. Seluruhnya merupakan produk Obat dan Obat ini masuk dalam golongan Sediaan Farmasi. Untuk Penggolongan obat yang dilakukan penyitaan masuk dalam Golongan Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras;

Manimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual obat-obat keras tanpa kewenangan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa menjual obat-obat tersebut terjadi hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Rabu, Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Rabu, Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa sedang menjual obat-obatan dan kosmetik serta sabun-sabun, kemudian datang petugas BPOM Gorontalo dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa setelah itu petugas BPOM tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat-obatan setelah itu petugas BPOM kemudian melakukan penyitaan terhadap obat-obatan yang di jual oleh Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk ikut ke kantor BPOM Gorontalo beserta obat yang ada di lapak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti petugas ke BPOM di Gorontalo untuk diperiksa;
- Bahwa ada banyak produk yang disita oleh petugas Terdakwa tidak lagi menghitung jumlahnya yang jelas semuanya adalah obat yang tidak boleh Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan di Pasar Tumbilato dan Taludaa, Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2019 dan obat yang awalnya Terdakwa jual adalah Promag dan Amoxicilin, hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari pelanggan;
- Bahwa benar obat-obatan dari oriental untuk obat dengan tanda logo Merah atau obat keras Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Apotik Medika, Kotamobagu dan ada juga yang terdakwa beli di Apotik Metro yang beralamat di Jalan Lembong No. 17, Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara karena di Gorontalo tidak ada Apotik yang melayani pembelian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli secara langsung ke Apotik Metro kalau jumlah banyak, tapi kalau jumlah sedikit Terdakwa beli di Apotik Medika Kotamobagu;
- Bahwa sistem penjualan obat keras dan obat bebas terbatas Terdakwa menjual ecaran di Pasar kalau ada yang beli Terdakwa layani;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa menjual obat kira-kira senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang-orang yang datang ke lapak Terdakwa, yang tadi Terdakwa jual adalah Amoxcicilin, Supertetra, Simvastatine, Metformin, Promag, dan Bodrex;
- Bahwa benar dalam sebulan omzet yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat-obatan tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar beberapa lama sebelumnya Terdakwa pernah didatangi oleh petugas Puskesmas dan memberitahu agar tidak menjual obat keras dan obat bebas terbatas karena di larang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak tanggungan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama Obat	Produsen	No Izin Edar	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Harga Total
1	Tetracycline Hydrochloride	PT. Imparmind Farmasi Industri Pasuruan	GKL 8509601701 A2	100	Kapsul	Rp. 400	Rp. 40,000
2	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Novapharin	GKL 0634007304 A1	8	Strip	Rp.5,000	Rp. 40,000
3	Dexaharsen	PT.Harsen Jakarta	DKL 1307919504 A1	20	Strip	Rp.3,000	Rp. 60,000
4	Simvastatin	PT. Bernofarm	GKL 0602339309 A1	11	Strip	Rp.8,000	Rp. 88,000
5	Grafamic	PT. Graha Farma	DKL 9231103304 A1	18	Strip	Rp.4,000	Rp. 72,000
6	Allopurinol	PT. HEXPHARM JAYA	GKL 0708514410 B1	10	Strip	Rp.6,000	Rp. 60,000
7	Demicam Piroxicam	PT. ERLIMPEX	DKL 9306409601 B1	4	Strip	Rp.4,000	Rp. 16,000
8	Eltazon Prednisone	PT IFARS	DKL 0409214604 A1	11	Kaplet	Rp.3,500	Rp. 38,500
9	RANITIDINE HCl 150mg	PT. HEXPHARM JAYA	GKL 03085099012 A1	14	Strip	Rp.3,000	Rp. 42,000
10	Amlodipine Besilate mg	PT. HEXPHARM JAYA	GKL 0708513910 B1	12	Strip	Rp.8,000	Rp. 96,000
11	Erbifin Metronidazole	Erela Semarang Indonesia	DKL 1406316004 A1	8	Strip	Rp.4,000	Rp. 32,000
12	XICALOM	PT. SOLAS	DKL 0033401004 A1	5	Strip	Rp.3,000	Rp. 15,000
13	KONIDIN	PT KONIMEX	DTL 7213003710 A1	20	Strip	Rp.2,500	Rp. 50,000
14	Bodrex Flu dan Batuk	PT TEMPO SCAN PACIFIC TBK	DTL 1222721804 A1	5	Blister	Rp.2,500	Rp. 12,500

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berdahak PE						
15	Bodrex EXTRA	Bode	DTL 0622719204 A1	20	Blister	Rp.2,500	Rp. 50,000
16	Faxiden 20 mg	PT. IFARS	DKL 9609205504 B1	19	Strip	Rp.4,000	Rp. 76,000
17	FARSIFEN	PT. IFARS	DKL 9409204409 A1	4	Strip	Rp.4,000	Rp. 16,000
18	AMLODIPIN E BESILATE	HEXPHARM JAYA	GKL 070851391A 1	18	Strip	Rp.6,000	Rp.108,000
19	Grazeo	Graha Farma	DKL 9341104110 B1	22	Strip	Rp.4,000	Rp. 88,000
20	Neo napacin	PT KONIMEX	DTL 9113006710 A1	73	Strip	Rp.2,500	Rp.182,500
21	Komix Rasa Jahe	Bintangtoedjoe	DTL 9202805837 A1	43	Sachet	Rp.2,000	Rp. 86,000
22	SELVIM	PT. IFARS	DKL 1009221117 A1	11	Strip	Rp.8,000	Rp. 88,000
23	Alleron	Mega Esa Farma	DTL 8515201004 A1	15	Strip	Rp.3,000	Rp. 45,000
24	ANTIMO DIMENHYD RINATE	Phapros	DTL 7219929710 A1	30	Strip	Rp.5,000	Rp.150,000
25	Procold Flu	PT KALBE FARMA Tbk	DTL 1611644904 A1	30	Blister	Rp.3,500	Rp.105,000
26	BETAMETH ASONE VALERATE	KIMIA FARMA	DKL 9912700129 A1	33	Tube	Rp.5,000	Rp.165,000
27	Ultrasiline clotrimazole	PT. HENSON FARMA	DTL 7808101129 A1	2	Tube	Rp.13,00 0	Rp. 26,000
28	Gratheos	GRAHA FARMA	DKL 9231103415 A1	3	Strip	Rp.6,000	Rp. 18,000
29	MYCORAL	PT KALBE FARMA Tbk	DKL 8711605817 A1	1	Blister	Rp.45,00 0	Rp. 45,000
30	Carbidu 0,75	SAMPHARIND O PERDANA	DKL 9523403910 B1	33	Strip	Rp.3,000	Rp. 99,000

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SELVIM	PT. IFARS	DKL 0409214304 A1	12	Strip	Rp.7,000	Rp. 84,000
32	Procold flu&batuk	KALBE	DTL1111641 504A1	12	Blister	Rp.3,500	Rp. 42,000
33	MEFINAL	PT. CAPRIFARMIN DO LABS.	DKL 8322200409 A1	3	Strip	Rp.17,00 0	Rp. 51,000
34	KALMETHA SONE 0,5 mg	PT HEXPHARM JAYA	DKL 8311601510 A2	20	Blister	Rp.3,000	Rp. 60,000
35	Dexteem Plus	ERLIMPEX	DKL 9306409410 A1	9	Strip	Rp.4,000	Rp. 36,000
36	FAXIDEN	PT. IFARS	DKL 9609205504 A1	9	Strip	Rp.4,000	Rp. 36,000
37	PONSTAN ASAM MEFENAMA T	PT Plizer Indonesia	DKL 8519807117 A1	4	Blister	Rp.35,00 0	Rp.140,000
38	DECOLSIN BATUK DAN FLU	Darya Varia	DTL 1504523001 A1	21	Strip	Rp.3,500	Rp. 73,500
39	SUPER TETRA	DARYA VARIA	DKL 8304501502 A1	16	Strip	Rp.9,000	Rp.144,000
40	Amosterra	PT. SEJAHTERA LESTARI FARMA	DKL 1336703804 A1	4	Strip	Rp.6,000	Rp. 24,000
41	SAMCOFEN AC 50 mg	PT SAMCO FARMA	DKL 1321907515 B1	18	Strip	Rp.6,000	Rp.108,000
42	FLUCADEX	GRAHA FARMA	DTL 9731107009 A1	9	Strip	Rp.6,000	Rp. 54,000
43	PIROXICAM	PT FIRST MEDIPHARMA	GKL 9807103901 B1	13	Blister	Rp.3,500	Rp. 45,500
44	Diclofenac Sodium	KIMIA FARMA	GKL 9812415115 B1	20	Strip	Rp.6,000	Rp.120,000
45	Feminax	PT KONIMEX	DTL 7813004710 A1	14	Strip	Rp.4,000	Rp. 56,000
46	ALOFAR	PT IFARS	DKL	7	Strip	Rp.4,000	Rp. 28,000

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Allopurinol 100		9709207004 A1				
47	OMEMOX 500	PT MUTIARA MUKTI FARMA	DKL 0016907004 B1	6	Strip	Rp.6,000	Rp. 36,000
48	Grantusif	GRAHA FARMA	DTL 9131102504 A1	11	Strip	Rp.7,000	Rp. 77,000
49	Metamizole Sodium	PT. CORSA INDUSTRIES	GKL 7804311110 A1	7	Strip	Rp.5,000	Rp. 35,000
50	PLABOTAB	PT TRIYASA NAGAMAS FARMA	DKL 0331903817 A1	32	Blister	Rp.5,000	Rp.160,000
51	ALLOPURIN OL	PT Triman	GKL 0325903110 A1	20	Strip	Rp.4,000	Rp. 80,000
52	Methylprednis olone 4 mg	Hexapharm Jaya	GKL 0508512310 A1	43	Strip	Rp.5,000	Rp.215,000
53	Oskadon SP	PT SUPRA FERBINDO FARMA	DTL 9930702510 A1	30	Strip	Rp.2,500	Rp. 75,000
54	Bodrex Migra	PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk	DTL 0322718304 A1	31	Blister	Rp.2,500	Rp. 77,500
55	MICONAZOL E NITRATE	PT KIMIA FARMA Tbk	GTL 983230029A 1	23	Tube	Rp.5,000	Rp.115,000
56	KETOCONA ZOLE	KIMIA FARMA	GTL 0612701429 A1	4	Tube	Rp.12,50 0	Rp. 50,000
57	CAPTOPRIL	PT DEXA MEDICA	GKL 9705023010 B1	23	Strip	Rp.4,000	Rp. 92,000
58	AMOXSAN	PT. SANBE FARMA	DKL 0832401701 B1	6	Strip	Rp.40,00 0	Rp.240,000
59	Molacort 0.5 mg	PT MOLEX AYUS	DKL 9730903210 B1	9	Strip	Rp.2,000	Rp. 18,000
60	MIXAGRIP FLU	Kalbe	DTL 0404424004 A1	24	Strip	Rp.2,500	Rp. 60,000
61	AMOXICILLI N	PT. PHARMA LABORATORIE S	GKL 1040700204 A1	6	Strip	Rp.5,000	Rp. 30,000
62	Krim Pi Kang Shuang	PT Sano Gratia Farma	DKL 1842200229 A1	19	Tube	Rp.12,00 0	Rp.228,000
63	Molacort 0.75	PT MOLEX AYUS	DKL 9330903210	11	Strip	Rp.3,000	Rp. 33,000

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mg		A1				
64	Paramex Nyeri Otot	KONIMEX	DTL 9613013110 A1	13	Strip	Rp.2,500	Rp. 32,500
65	CAPTOPRIL	PT. DEXA MEDICA	GKL 9705023010 C1	17	Strip	Rp.5,000	Rp. 85,000
66	KOMIX HIJAU	Bintangtoedjoe	DTL 9502807737 A1	28	Sachet	Rp.2,000	Rp. 56,000
67	NEOZEP FORTE	Darya - varia	DTL 150423110A 1	20	Strip	Rp.3,500	Rp. 70,000
68	Kalmethason e 0.5 mg	PT KALBE FARMA	DKL 8311601510 A2	24	Blister	Rp.3,000	Rp. 72,000
69	ETAFLUSIN	ERRITA PHARMA	DTL 0506503404 A1	7	Butir	Rp.7,000	Rp. 49,000
70	ALOFAR Allopurinol 300 mg	PT IFARS	DKL0509207 004B1	4	Strip	Rp.7,000	Rp. 28,000
71	ORPHEN	SOLAS	DTL 0233403004 A1	21	Strip	Rp.3,000	Rp. 63,000
72	SIMVASTATI N	Kimia farma	GKL 0512522410 B1	8	Strip	Rp.7,000	Rp. 56,000
73	POLOFAR PLUS	PT IFARS	DKL 9609206704 A1	17	Strip	Rp.4,000	Rp. 68,000
74	Zinc Sulfate Monohydrate 20 mg	PT MEPROFARM	GTL 1515624337 A1	6	Botol	Rp.12,50 0	Rp. 75,000
75	Bodrex FLU & BATUK PE	Bode	DTL1222721 704A1	16	Blister	Rp.2,500	Rp. 40,000
76	Paramex Flu & Batuk	PT KONIMEX	DTL 9813017510 A1	15	Strip	Rp.2,500	Rp. 37,500
77	FARIDEXON FORTE	PT IFARS	DKL0009201 304B1	19	Strip	Rp.3,000	Rp. 57,000
78	STOP COLD	Darya-Varia	DTL 7204509116 A1	11	Strip	Rp.3,500	Rp. 38,500
79	DECOLGEN	PT Medifarma Laboratories	DTL1404522 410A1	10	Strip	Rp.2,500	Rp. 25,000
80	YUSIMOX	PT IFARS	DKL 9909212304	4	Strip	Rp.7,000	Rp. 28,000

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



81	Zelona	Zenith Pharmaceuticals	A1 DKL 1127912715 A1	11	Strip	Rp.7,000	Rp. 77,000
82	Carbidu 0.5 mg	SAMPHARIND O PERDANA	DKL 9423403910 A1	20	Strip	Rp.2,500	Rp. 50,000
83	Mycoral 2%	PT KALBE FARMA TBK	DTL 8911608429 A1	6	Tube	Rp.5,000	Rp. 30,000
84	KETOCONA ZOLE 200 mg	HEXAPHARM JAYA	GKL 0208506310 A1	28	Strip	Rp.7,000	Rp.196,000
85	Inza	PT Konimex	DTL 9213007604 A1	7	Strip	Rp.2,500	Rp. 17,500
Total				1411			Rp. 5,984,000

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenal oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian Terdakwa menjual obat-obatan tanpa izin dari pihak yang berwenang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Rabu, Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 12.30 WITA bertempat di Pasar Rabu, Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Terdakwa sedang menjual obat-obatan dan kosmetik serta sabun-sabun, kemudian datang petugas BPOM Gorontalo dan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa setelah itu petugas BPOM tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat-obatan setelah itu petugas BPOM kemudian melakukan penyitaan terhadap obat-obatan yang di jual oleh Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk ikut ke kantor BPOM Gorontalo beserta obat yang ada di lapak Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di Pasar Tumbilato dan Taludaa, Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2019 dan obat yang awalnya Terdakwa jual adalah Promag dan Amoxicilin, hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari pelanggan;
4. Bahwa benar obat-obatan dari oriental untuk obat dengan tanda logo Merah atau obat keras Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Apotik Medika, Kotamobagu dan ada juga yang terdakwa beli di Apotik Metro yang beralamat di Jalan Lembong

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



No. 17, Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara karena di Gorontalo tidak ada Apotik yang melayani pembelian Terdakwa;

5. Bahwa sistem penjualan obat keras dan obat bebas terbatas Terdakwa menjual ecaran di Pasar kalau ada yang beli Terdakwa layani;
6. Bahwa pada hari itu Terdakwa menjual obat kira-kira senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang-orang yang datang ke lapak Terdakwa, yang tadi Terdakwa jual adalah Amoxicilin, Supertetra, Simvastatine, Metformin, Promag, dan Bodrex;
7. Bahwa benar dalam sebulan omzet yang Terdakwa dapatkan dengan menjual obat-obatan tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
8. Bahwa benar beberapa lama sebelumnya Terdakwa pernah didatangi oleh petugas Puskesmas dan memberitahu agar tidak menjual obat keras dan obat bebas terbatas karena di larang;
9. Bahwa benar Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak tanggungan;
10. Bahwa para saksi, ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untuk Melakukan praktek kefarmasian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Ruslianto Puti dengan identitas lengkapnya tercantum di awal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan untuk Melakukan praktek kefarmasian;**

Menimbang, bahwa pengertian tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan khusus sebagai tenaga kesehatan dibidang kefarmasian baik sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, bukan dokter atau dokter gigi yang diberikan kewenangan oleh ketentuan perundang-undangan untuk mendistribusikan atau mengadakan/menjual sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa semuanya mengakui Terdakwa bukanlah apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dokter atau dokter gigi yang tercatat memiliki nomor registrasi dan ijin untuk melakukan pengadaan atau menjual sediaan farmasi atau obat-obatan keras seperti sejumlah jenis obat keras yang telah disita dari lapak milik Terdakwa yang bertempat di Pasar Rabu Desa Taludaa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolangopada pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa obat-obat keras tipe G yang dijual Terdakwa tidak bisa dijual bebas, melainkan untuk menjualnya harus dijual pada apotik atau toko obat yang telah memiliki ijin dan oleh tenaga farmasi baik apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penjualanya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mendistribusikan atau mengadakan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian sediaan farmasi diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Hal mengenai obat yakni obat memiliki komposisi dan dosis sesuai dengan diagnosa dokter terhadap suatu penyakit;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila tujuan pemidanaan memperhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan dan kepentingan korban, dan pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dari orang yang mengkonsumsi obat yang dijualnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslianto Puti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Praktek Kefarmasian Tanpa Memiliki Keahlian dan Kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslianto Puti oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Obat	Jumlah	Satuan
1	Tetracycline Hydrochloride	100	Kapsul
2	Ampicillin Trihydrate 500 mg	8	Strip
3	Dexaharsen	20	Strip
4	Simvastatin	11	Strip
5	Grafamic	18	Strip
6	Allopurinol	10	Strip
7	Demicam Piroxicam	4	Strip
8	Eltazon Prednisone	11	Kaplet
9	RANITIDINE HCI 150mg	14	Strip
10	Amlodipine Besilate mg	12	Strip
11	Erbifin Metronidazole	8	Strip
12	XICALOM	5	Strip
13	KONIDIN	20	Strip
14	Bodrex Flu dan Batuk Berdahak PE	5	Blister
15	Bodrex EXTRA	20	Blister
16	Faxiden 20 mg	19	Strip
17	FARSIFEN	4	Strip
18	AMLODIPINE BESILATE	18	Strip

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Grazeo	22	Strip
20	Neo napacin	73	Strip
21	Komix Rasa Jahe	43	Sachet
22	SELVIM	11	Strip
23	Alleron	15	Strip
24	ANTIMO DIMENHYDRINATE	30	Strip
25	Procold Flu	30	Blister
26	BETAMETHASONE VALERATE	33	Tube
27	Ultrasiline clotrimazole	2	Tube
28	Gratheos	3	Strip
29	MYCORAL	1	Blister
30	Carbidu 0,75	33	Strip
31	SELVIM	12	Strip
32	Procold flu&batuk	12	Blister
33	MEFINAL	3	Strip
34	KALMETHASONE 0,5 mg	20	Blister
35	Dexteem Plus	9	Strip
36	FAXIDEN	9	Strip
37	PONSTAN ASAM MEFENAMAT	4	Blister
38	DECOLSIN BATUK DAN FLU	21	Strip
39	SUPER TETRA	16	Strip
40	Amosterra	4	Strip
41	SAMCOFENAC 50 mg	18	Strip
42	FLUCADEX	9	Strip
43	PIROXICAM	13	Blister
44	Diclofenac Sodium	20	Strip
45	Feminax	14	Strip
46	ALOFAR Allopurinol 100	7	Strip
47	OMEMOX 500	6	Strip
48	Grantusif	11	Strip
49	Metamizole Sodium	7	Strip
50	PLABOTAB	32	Blister
51	ALLOPURINOL	20	Strip
52	Methylprednisolone 4 mg	43	Strip
53	Oskadon SP	30	Strip

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



54	Bodrex Migra	31	Blister
55	MICONAZOLE NITRATE	23	Tube
56	KETOCONAZOLE	4	Tube
57	CAPTOPRIL	23	Strip
58	AMOXSAN	6	Strip
59	Molacort 0.5 mg	9	Strip
60	MIXAGRIP FLU	24	Strip
61	AMOXICILLIN	6	Strip
62	Krim Pi Kang Shuang	19	Tube
63	Molacort 0.75 mg	11	Strip
64	Paramex Nyeri Otot	13	Strip
65	CAPTOPRIL	17	Strip
66	KOMIX HIJAU	28	Sachet
67	NEOZEP FORTE	20	Strip
68	Kalmethasone 0.5 mg	24	Blister
69	ETAFLUSIN	7	Butir
70	ALOFAR Allopurinol 300 mg	4	Strip
71	ORPHEN	21	Strip
72	SIMVASTATIN	8	Strip
73	POLOFAR PLUS	17	Strip
74	Zinc Sulfate Monohydrate 20 mg	6	Botol
75	Bodrex FLU & BATUK PE	16	Blister
76	Paramex Flu & Batuk	15	Strip
77	FARIDEXON FORTE	19	Strip
78	STOP COLD	11	Strip
79	DECOLGEN	10	Strip
80	YUSIMOX	4	Strip
81	Zelona	11	Strip
82	Carbidu 0.5 mg	20	Strip
83	Mycoral 2%	6	Tube
84	KETOCONAZOLE 200 mg	28	Strip
85	Inza	7	Strip

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hamka, S.H., M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hamka, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sumarny Mustapa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota